

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi logis dari prinsip tersebut adalah segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum (*legal protection*) kepada setiap warga negara. Salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan bagi hak-hak asasi warga negara dari segala bentuk ancaman, termasuk tindakan kriminalitas yang mereduksi martabat kemanusiaan.¹

Ketertiban hukum (*legal order*) hanya dapat terwujud apabila penegakan hukum berjalan secara efektif dan konsisten. Namun, seiring dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman, kompleksitas permasalahan kriminalitas di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada aspek kualitas maupun kuantitasnya. Modernitas dan tekanan ekonomi seringkali menjadi katalisator munculnya bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan dengan intensitas kekerasan yang lebih tinggi.

Salah satu bentuk tindak pidana yang menjadi perhatian serius karena mengganggu stabilitas keamanan masyarakat adalah Tindak Pidana Pencurian

¹ Jimly Asshiddiqie, 2013, *Penegakan Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 12.

dengan Kekerasan (Curas). Secara yuridis, kejahatan ini merupakan bentuk delik kualifikasi dari pencurian biasa. Ia diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini masih berlaku, dan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional, tindak pidana ini juga telah diakomodasi secara lebih progresif dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).²

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya mengancam keamanan individu secara personal, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat secara luas. Tindakan ini merupakan pelanggaran ganda (*double delict*), di mana pelaku tidak hanya menyerang hak milik (harta benda) seseorang, tetapi juga menyerang integritas fisik, kehormatan, bahkan nyawa manusia. Apabila aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, tidak menjalankan fungsi penegakan hukum secara optimal, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian institusional yang berujung pada terganggunya kepastian hukum dan hilangnya rasa aman masyarakat terhadap perlindungan hak-hak dasarnya.³

Secara teoretis, tindak pidana ini memiliki kualifikasi yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa (*diefstal*). Esensi dari pemberatan pidana pada Curas terletak pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai sarana untuk mempermudah pencurian atau untuk menjamin penguasaan barang curian tersebut. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga memberikan trauma psikis yang mendalam bagi korbannya, bahkan dalam banyak kasus

² Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 132.

³ Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 23

berujung pada hilangnya nyawa korbannya secara tragis.⁴ Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari tahap preventif yang bersifat proaktif hingga tahap represif yang bersifat tegas dan tuntas.

Peningkatan angka kejahatan Curas dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada kurun waktu 2024 hingga awal 2025, memerlukan analisis yang cermat terhadap faktor-faktor penyebabnya serta efektivitas sistem hukum yang ada. Penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya tindakan serupa (*deterrence effect*). Kejahatan ini meresahkan karena sifatnya yang sulit diprediksi dan seringkali menasar subjek hukum yang rentan, seperti kaum lanjut usia atau mereka yang berada di lokasi terisolasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), memegang peranan krusial dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Aceh Tengah, fenomena tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih menjadi tantangan tersendiri yang bersifat sosiologis maupun yuridis. Karakteristik wilayah Aceh Tengah yang merupakan daerah dataran tinggi dengan aktivitas ekonomi yang dinamis terutama di sektor perkebunan kopi serta mobilitas penduduk yang meningkat, berpotensi menciptakan celah terjadinya aksi kriminalitas tersebut.

⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 76.

Secara yuridis-operasional, aparat Polres Aceh Tengah berkewajiban memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari olah TKP, penyidikan, penangkapan, hingga penahanan, dilaksanakan secara ketat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) guna menjamin perlindungan hak-hak tersangka sekaligus memberikan keadilan bagi korban.⁵

Relevansi penegakan hukum di wilayah hukum Polres Aceh Tengah saat ini berada pada titik krusial, mengingat dinamika kriminalitas yang berkembang secara fluktuatif dengan tren peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data terkini, tercatat sebanyak 41 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*), yang merepresentasikan lonjakan sebesar $\pm 130\%$ dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencatat 18 kasus.⁶

Eskalasi angka kriminalitas ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai data statistik, melainkan representasi dari ancaman faktual terhadap keamanan publik (*public safety*) di wilayah Aceh Tengah. Urgensi penegakan hukum tersebut terefleksi secara nyata dalam insiden tragis di Kampung Sukajadi pada tahun 2025 yang menimpa seorang lanjut usia di kediamannya (rumah kebun). Peristiwa ini melibatkan pencurian hasil bumi berupa kopi seberat ± 100 kilogram yang merupakan komoditas ekonomi vital warga lokal. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan kekerasan dengan senjata berupa galah yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban secara tragis di tempat kejadian perkara.

⁵ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23

⁶ Bripka Sroso, Penyidik Polres Aceh Tengah *Wawancara* Tanggal 20 Januari 2026

Aspek paling problematik dalam perspektif hukum acara pidana pada kasus Sukajadi adalah kemampuan pelaku dalam meminimalisir jejak kriminalitas. Keberhasilan pelaku melarikan diri tanpa meninggalkan alat bukti fisik yang signifikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) menciptakan hambatan substansial dalam proses identifikasi dan penyidikan. Hingga saat ini, belum terungkapnya identitas maupun keberadaan pelaku oleh aparat penegak hukum menjadi preseden atas sulitnya pemenuhan ambang batas pembuktian dalam kasus *curas* di area terpencil.

Fenomena “pencurian dengan kekerasan” di wilayah perkebunan ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan wilayah serta lemahnya kecepatan respons deteksi dini dari otoritas keamanan. Kondisi ini memperpanjang daftar hitam stabilitas keamanan di wilayah Lut Tawar dan sekitarnya. Apabila kasus dengan kompleksitas tinggi seperti di Sukajadi tetap tidak terungkap, hal tersebut akan memicu degradasi kepercayaan publik (*public trust*) terhadap kredibilitas institusi Polri.

Secara empiris, ditemukan kontradiksi yang mengkhawatirkan di tengah eskalasi kriminalitas yang meningkat, partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum justru menunjukkan tren yang stagnan atau minim. Masyarakat di Aceh Tengah cenderung menghindari pelaporan resmi atau enggan memberikan keterangan sebagai saksi. Hal ini dipicu oleh akumulasi hambatan psikologis, kekhawatiran akan intimidasi pelaku, serta kendala geografis yang membatasi aksesibilitas dari area perkebunan menuju pusat pelayanan kepolisian.

Kesenjangan ini mengindikasikan adanya kendala pada aspek budaya hukum (*legal culture*). Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto, efektifitas penegakan hukum sangat bergantung pada lima faktor, di mana faktor masyarakat dan kebudayaan memegang peranan vital.⁷ Minimnya angka pelaporan dan kesulitan penyidik dalam memperoleh keterangan saksi pada kasus di rumah kebun Sukajadi membuktikan bahwa tanpa adanya sinergi antara kesadaran hukum kolektif dan profesionalisme aparat, tujuan kepastian hukum tidak akan tercapai secara optimal.

Ketidakkampuan mengungkap pelaku dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Sukajadi memberikan sinyal berbahaya bahwa wilayah perkebunan Aceh Tengah merupakan *locus delicti* yang “aman” bagi para pelaku kejahatan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap variabel-variabel penegakan hukum di Polres Aceh Tengah menjadi sangat krusial untuk dikaji secara mendalam. Perlu ditelaah apakah hambatan utama terletak pada kurangnya sarana prasarana intelijen kriminal, kendala geografis, atau memang pada rendahnya budaya hukum masyarakat lokal.

Berdasarkan dialektika antara *das Sollen* (norma hukum yang mengharuskan perlindungan dan pengungkapan kejahatan) dan *das Sein* (fakta meningkatnya kasus Curas dan sulitnya pengungkapan kasus tanpa jejak di Sukajadi) yang telah dipaparkan, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian hukum yang komprehensif. Analisis ini dituangkan ke dalam sebuah

⁷ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 12

Tesis dengan judul: **“Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Aceh Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polres Aceh Tengah?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polres Aceh Tengah.

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pengembangan hukum, khususnya tentang kajian yuridis terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat Polres Aceh Tengah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Aparat Polres Aceh Tengah di masa depan serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini peneliti telah melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu baik dari segi tesis maupun jurnal dan lainnya peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian peneliti berikut ini ada beberapa penelitian yang serupa akan tetapi pokok pembahasannya berbeda penelitian terdahulu tersebut ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Tahun 2020 dengan judul Analisis Yuridis terhadap penegakan Kasus Pencurian dengan Kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan Tujuan Mengkaji penerapan Pasal 365 KUHP dalam proses penyidikan dan penuntutan. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah dengan fokus penelitian kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Apasajakah hambatan yuridis, struktural, dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh

Tengah.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati (Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah pada tahun 2021 yang Menilai efektivitas aparat kepolisian dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah dengan fokus penelitian kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Apasajakah hambatan yuridis, struktural, dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah.⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh adli Maulana dengan judul Tinjauan Kriminologis terhadap Pelaku Pencurian dengan Kekerasan di Aceh Tengah pada tahun 2019 yang meneliti terkait dengan Menganalisis latar belakang sosial dan psikologis pelaku tindak pidana. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah dengan

⁸ Muhammad Rizki, 2020, Analisis Yuridis Terhadap penegakan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah, *Tesis*, Program Studi, Hukum, (Universitas Syiah Kuala)

⁹ Siti Rahmawati (Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Tesis*, Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah Pada Tahun 2021, Universitas Islam Malang

fokus penelitian kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Apasajakah hambatan yuridis, struktural, dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah.¹⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dengan judul Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Aceh Tengah yang meneliti terkait dengan strategi preventif yang dilakukan oleh kepolisian. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah dengan fokus penelitian kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Apasajakah hambatan yuridis, struktural, dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah.¹¹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Ahmad dengan judul Penerapan

¹⁰ Adli Maulana, 2019, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Di Aceh Tengah. *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Takengon.

¹¹ Nurul Hidayah, 2020, Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Aceh Tengah, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

Restorative Justice dalam penegakan Pencurian dengan Kekerasan di Polres Aceh Tengah pada tahun 2023 meneliti terkait dengan Menilai kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah dengan fokus penelitian kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Apasajakah hambatan yuridis, struktural, dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah.¹²

6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitria Mulyana & Pudji Astuti yang meneliti terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dengan fokus penelitian membahas hambatan dan strategi penegakan hukum curas di Kepolisian Surabaya. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah dengan fokus penelitian kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan

¹² Zulfikar Ahmad, 2023, Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Universitas Sumatera Utara Medan.

ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Apasajakah hambatan yuridis, struktural, dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah.

7. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hamzah Mardiansyah, Kastubi, Agus Wibowo, Aribandi & Markus Suryoutomo yang meneliti terkait dengan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perspektif Kebijakan Kepolisian. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah dengan fokus penelitian kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Apasajakah hambatan yuridis, struktural, dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah.¹³

F. Kerangka Pikir

Banyak akademisi dalam bidang hukum cenderung menggunakan istilah “teori” sebagai landasan dalam membangun argumentasi yang meyakinkan serta dapat dijelaskan secara ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa

¹³ Hamzah Mardiansyah, Kastubi, Agus Wibowo, Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perspektif Kebijakan Kepolisian, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya,

penjelasan yang diberikan memenuhi standar teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, teori berfungsi untuk menerangkan gejala-gejala spesifik atau proses tertentu, sehingga suatu teori harus diuji melalui pembuktian empirik guna mengidentifikasi kemungkinan ketidak benarannya. Secara konseptual, teori dapat dimaknai sebagai suatu pemahaman terhadap hubungan kausal yang logis antara variabel-variabel dalam suatu bidang tertentu. Oleh karena itu, teori juga berperan sebagai kerangka berpikir dalam memahami dan menangani permasalahan yang muncul di dalam bidang tersebut. Dalam konteks penelitian ini, teori digunakan sebagai arahan dan pedoman untuk menjelaskan gejala atau fenomena yang menjadi fokus kajian.

a. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁴

Teori hukum adalah teori di bidang hukum, dan fungsinya adalah untuk memberikan argumen yang meyakinkan bahwa subjek yang ingin dijelaskan bersifat ilmiah atau memenuhi standar teoritis. W. Friedman mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hakikat hukum, yang terkait dengan filsafat hukum dan teori politik. Sebaliknya, Hans Kelsen mengatakan teori hukum adalah

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 11-12

ilmu yang mempelajari hukum yang diterapkan, bukan hukum sebagaimana mestinya. Teori hukum tidak dapat diterima sebagai satu-satunya disiplin ilmu karena harus diintegrasikan dengan disiplin ilmu hukum lainnya.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal:

1. Struktur Hukum

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan: *“First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Structure also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, Structure is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion.”*

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai “struktur hukum”, terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan.¹⁵ Misalnya, ketika kita berbicara tentang sistem hukum Indonesia, itu berarti struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

¹⁵ Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media group, Jakarta

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum.

Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- a. Pembuatan hukum
- b. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- c. Penegakan hukum
- d. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.¹⁶

2. Substansi hukum

Mengenai substansi hukum Friedman menjelaskan: *“The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 56.

behavioural patterns that individuals inside the system follow. Not only rules found in AW books, but living law is the focus here.”

Isinya merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak.

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷

3. Budaya Hukum

Mengenai budaya hukum Friedman menjelaskan: *“The third element of the legal culture and egalitarian system. This refers to people's beliefs about the judicial system and their attitudes toward it. Stated differently, it is the prevailing societal ideology and influence that dictates the appropriate ways of using, avoiding, and abusing a given situation.”*

Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budayanya.

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran

¹⁷ *Ibid*, hlm. 58.

hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.¹⁸

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁹

Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial. Pada dasarnya, proses interaksi sosial terdiri dari satu atau lebih peristiwa hukum yang terdiri dari tingkah laku, peristiwa, dan keadaan hukum yang dilandasi oleh tanggung jawab dan ketertiban. Salah satu definisi dasar sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antara peran. Hubungan hukum ini mencakup

¹⁸ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 63

setiap hubungan yang memiliki konsekuensi hukum dan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antar peranan yang terdiri dari hak dan kewajiban.²⁰

Hukum yang menetapkan aturan dan sanksi sosial digunakan sebagai alat untuk mengontrol penyimpangan dan untuk mengintimidasi orang agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hubungan antara hukum dan perilaku sosial mengandung unsur permeabilitas sosial, atau penyerapan sosial. Ini berarti bahwa kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau ketakutan akan sanksi dianggap saling penting ketika aturan hukum dan sanksi sanksinya atau metode untuk melaksanakan tindakan pemaksaan (polisi, jaksa, hakim, dll.), yang makna dan kegunaannya telah diketahui atau dipahami oleh orang atau kelompok yang terikat. Selain itu, sanksi juga merupakan undang undang yang harus diterapkan dan merupakan fakta yang diterapkan. Para ilmuwan berpendapat bahwa jika aturan tertentu menghalangi kita untuk bertindak atau berperilaku tertentu, maka tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum.²¹

Jika kontrol sosial dan aturan sosial dimasukkan dalam hubungan ini, maka rumusan ini bertentangan dengan analisis sosiologis. Saat ini, sistem hukum dianggap sebagai dualisme hukum. Istilah ini mengacu pada perbedaan antara teori dan praktik hukum, antara keabsahan dan efektivitas hukum, dan antara norma dan kenyataan.

Tujuan sistem hukum ini juga selaras dengan tujuan penyebaran hukum yang termaktub dalam Penjelasan pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

²⁰ Lawrenc M.Riedman, 1975, *Legal System A Social Science Perspective*, (New York:Irussellage Foundation, hlm11-20.

²¹ Adam Podgorecki dan C.J. Whelan, ed, 1997, *Pendekatan sosiologis terhadap hukum*, Jakarta, bina aksara, hlm 257.

tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundangan-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan atau dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut.²²

b. Teori Efektifitas Hukum

Teori Efektivitas dalam hukum pidana secara umum merujuk pada kemampuan sistem hukum atau suatu kebijakan hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks hukum pidana, tujuan tersebut meliputi penegakan hukum yang adil, pencegahan tindak pidana, rehabilitasi pelaku kejahatan, serta perlindungan terhadap masyarakat. Secara lebih spesifik, teori ini juga menilai sejauh mana suatu kebijakan, peraturan, atau prosedur hukum dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dan tujuan hukum yang lebih besar, seperti penciptaan ketertiban, pengurangan angka kejahatan, dan tercapainya keadilan. Efektivitas ini ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk penerimaan masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, kemampuan penegak hukum, dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh penerapan hukum tersebut.²³

Pencetus teori efektivitas hukum adalah Theodore V. Savigny, yang menekankan relevansi hukum dengan kondisi sosial dan budaya. Pencetus dari teori pembinaan adalah John Howard, seorang reformator Inggris, sangat berpengaruh dalam pengembangan teori penjara sebagai tempat rehabilitasi. Howard mengemukakan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” (2011)

²³ Soerjono Soekanto, 1981, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta Rajawali, hlm 23

mengisolasi pelaku kejahatan, tetapi juga harus berfokus pada pembinaan agar mereka dapat kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Dalam bukunya *The State of Prisons*. Howard menekankan pentingnya pendidikan dan pekerjaan bagi narapidana sebagai bagian dari reintegrasi sosial mereka.

Teori efektivitas hukum dalam hukum pidana pada dasarnya berangkat dari pertanyaan fundamental mengenai sejauh mana hukum mampu berfungsi sebagaimana tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dan harapan masyarakat. Hukum pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana sosial untuk menciptakan ketertiban, melindungi masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, serta mendorong rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah pelaku yang dihukum, melainkan dari kemampuan sistem hukum pidana secara keseluruhan dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut secara berimbang.²⁴

Dalam kajian teori hukum, efektivitas hukum erat kaitannya dengan hubungan antara hukum sebagai norma (*law in the books*) dan hukum sebagaimana diterapkan dalam kenyataan (*law in action*). Hukum yang secara normatif telah dirumuskan dengan baik tidak serta-merta efektif apabila tidak didukung oleh struktur penegakan hukum yang memadai, budaya hukum masyarakat yang mendukung, serta aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, efektivitas hukum pidana merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek normatif, institusional, dan sosiologis.

²⁴ Packer, Herbert L. *The Limits Of The Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, 1968, hlm 34

Secara historis, pemikiran mengenai efektivitas hukum dapat ditelusuri pada gagasan Friedrich Carl von Savigny, tokoh aliran sejarah hukum (historical school of law). Savigny menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa bangsa (Volksgeist), yakni nilai-nilai sosial, budaya, dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Savigny, hukum akan efektif apabila selaras dengan kondisi sosial masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Hukum yang dipaksakan tanpa memperhatikan realitas sosial justru berpotensi kehilangan legitimasi dan tidak ditaati oleh masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, pandangan Savigny ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya berlandaskan teks undang-undang, tetapi harus mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup di masyarakat serta kondisi sosial korban dan pelaku.²⁵

Pandangan Savigny relevan dalam menilai efektivitas penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan korban kelompok rentan, seperti lanjut usia, perempuan, atau anak. Dalam perkara pencurian dengan kekerasan, misalnya, masyarakat tidak hanya menuntut kepastian hukum melalui penghukuman pelaku, tetapi juga keadilan substantif berupa perlindungan terhadap korban dan pemulihan rasa aman. Apabila penegakan hukum gagal menjawab ekspektasi sosial tersebut, maka meskipun prosedur formal telah dijalankan, hukum dapat dipandang tidak efektif secara sosiologis.²⁶

Selain Savigny, kajian efektivitas hukum pidana juga berkembang melalui pendekatan sosiologis modern yang menilai efektivitas hukum berdasarkan tingkat kepatuhan masyarakat, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, serta dampak nyata penerapan hukum terhadap pengurangan kejahatan. Dalam konteks

²⁵ Rahardjo, Satjipto. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12 No. 2, 2007, hlm 32.

²⁶*Op.Cit*, hlm 33.

ini, efektivitas hukum pidana sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas peraturan perundang-undangan, profesionalitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum.

Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto merumuskan lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam hukum pidana, efektivitas tidak akan tercapai apabila salah satu faktor mengalami kelemahan. Misalnya, norma hukum yang jelas dan tegas tidak akan efektif apabila aparat penegak hukum kurang profesional atau masyarakat enggan melaporkan tindak pidana karena rendahnya kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.²⁷

Di sisi lain, teori efektivitas hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam perkembangan hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata bersifat pembalasan (retributive), melainkan juga mencakup pencegahan (deterrence), rehabilitasi (rehabilitative), dan perlindungan masyarakat (social defense). Dalam kerangka ini, efektivitas hukum pidana harus diukur dari kemampuannya menyeimbangkan kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku kejahatan.

Pemikiran tersebut berkaitan erat dengan teori pembinaan (rehabilitation theory) yang dipelopori oleh John Howard, seorang reformator sistem pemasyarakatan di Inggris. John Howard menolak pandangan klasik yang melihat penjara semata-mata sebagai tempat penghukuman dan penderitaan bagi pelaku

²⁷ Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford, Stanford University Press, 1968, hlm 45

kejahatan. Dalam karyanya *The State of Prisons*, Howard mengemukakan bahwa lembaga pemasyarakatan seharusnya berfungsi sebagai sarana pembinaan, pendidikan, dan perbaikan moral narapidana. Menurut Howard, tujuan utama pemidanaan adalah mempersiapkan narapidana agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana.²⁸

Teori pembinaan yang dikemukakan oleh John Howard menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam sistem pemidanaan. Pelaku kejahatan dipandang bukan semata-mata sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki. Oleh karena itu, efektivitas hukum pidana tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana pidana tersebut mampu mengubah perilaku pelaku dan mencegah terjadinya residivisme.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, teori pembinaan melengkapi teori efektivitas hukum dengan memberikan dimensi jangka panjang. Penegakan hukum yang efektif tidak berhenti pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, tetapi berlanjut hingga tahap pelaksanaan pidana dan reintegrasi social terhadap pelaku. Apabila sistem pemasyarakatan gagal menjalankan fungsi pembinaan, maka penegakan hukum pidana secara keseluruhan dapat dinilai tidak efektif karena tidak mampu mencegah pelaku mengulangi kejahatan setelah bebas.

Keterkaitan antara teori efektivitas hukum dan teori pembinaan menjadi semakin relevan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dampak psikologis yang serius bagi korban. Oleh karena itu, efektivitas hukum pidana harus dilihat dari dua

²⁸ *Ibid*, hlm 46

sisi sekaligus, yakni perlindungan dan pemulihan korban serta pembinaan pelaku. Penegakan hukum yang hanya menekankan aspek represif tanpa diimbangi pembinaan berpotensi menciptakan siklus kejahatan yang berulang.²⁹

Dalam praktik, efektivitas hukum pidana sering kali menghadapi tantangan struktural dan kultural. Keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, beban perkara yang tinggi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menghambat tercapainya tujuan hukum pidana. Selain itu, perbedaan antara norma hukum dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial. Di sinilah relevansi pandangan Savigny menjadi penting, bahwa hukum harus hidup dan berkembang bersama masyarakat.

Dalam kajian yuridis terhadap penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah, penggunaan Teori Efektivitas Hukum menjadi relevan sebagai landasan analisis untuk menilai sejauh mana norma hukum yang berlaku dapat dijalankan secara nyata dalam praktik penegakan hukum. Efektivitas hukum, menurut pandangan Soerjono Soekanto, ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masyarakat.

c. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu konstruksi ilmiah yang berusaha menjelaskan bagaimana hukum yang bersifat normatif dapat diwujudkan dalam kenyataan sosial. Hukum tidak hanya berhenti sebagai teks yang tertulis dalam undang-undang, melainkan harus diimplementasikan melalui tindakan nyata aparat penegak hukum agar dapat memberikan kepastian, keadilan,

²⁹ Mardjono Reksodiputro. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1994, hlm 23.

dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam pandangan para ahli, penegakan hukum adalah proses yang kompleks, karena melibatkan interaksi antara norma hukum, perilaku aparat, serta kondisi sosial masyarakat yang menjadi ruang lingkup berlakunya hukum itu sendiri.³⁰

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dengan kata lain, penegakan hukum bukan sekadar penerapan aturan secara mekanis, melainkan juga harus memperhatikan konteks sosial dan tujuan hukum itu sendiri. Hukum yang ditegakkan tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat akan kehilangan legitimasi, sementara hukum yang ditegakkan tanpa kepastian akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum sering menghadapi dilema antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar aturan ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu, keadilan menuntut agar hukum mencerminkan nilai moral dan rasa keadilan masyarakat, sedangkan kemanfaatan menuntut agar hukum memberikan manfaat nyata berupa ketertiban dan perlindungan. Ketiga tujuan ini sering kali saling bertentangan, sehingga aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menyeimbangkannya.³¹

Jika dikaitkan dengan penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, teori penegakan hukum menjadi sangat relevan. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 479 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

³⁰ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983, hlm 12

³¹ Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung, Alumni, 2002, hlm 11.

Nasional merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan trauma psikologis. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini harus dilakukan dengan serius dan profesional. Kepastian hukum harus diwujudkan melalui penerapan pasal yang tepat, proses penyidikan yang sah, dan prosedur hukum acara pidana yang tidak menyimpang. Keadilan harus diwujudkan dengan memberikan perlindungan kepada korban, sekaligus menjamin hak-hak tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang fair. Sedangkan kemanfaatan harus diwujudkan dengan memberikan efek jera kepada pelaku dan rasa aman kepada masyarakat.

Penerapan Teori Penegakan Hukum dalam kajian yuridis ini menunjukkan bahwa penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kualitas aparat penegak hukum, kecukupan sarana, serta dukungan budaya hukum masyarakat. Analisis ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus dipahami sebagai suatu sistem yang utuh, di mana keberhasilan hanya dapat dicapai apabila seluruh unsur pendukung berfungsi secara harmonis.³²

Teori penegakan hukum mengajarkan bahwa keberhasilan penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap atau dihukum, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi masyarakat. Jika aparat penegak hukum hanya menekankan aspek kepastian hukum tanpa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan, maka masyarakat akan merasa hukum kering dan tidak berpihak pada mereka. Sebaliknya, jika hanya menekankan keadilan atau kemanfaatan tanpa kepastian, maka hukum akan kehilangan otoritasnya. Dengan demikian, teori

³² Rahardjo, Satjipto. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12 No. 2, 2007, hlm 23.

penegakan hukum memberikan kerangka konseptual yang penting bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara seimbang, dengan memperhatikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, agar tujuan hukum dapat tercapai secara utuh dan masyarakat memperoleh perlindungan yang nyata dari ancaman kejahatan.³³

Lebih lanjut, teori penegakan hukum menempatkan aparat penegak hukum sebagai aktor sentral yang menentukan berhasil atau tidaknya hukum diwujudkan dalam praktik. Dalam konteks ini, kualitas sumber daya manusia aparat kepolisian, khususnya penyidik, menjadi faktor yang sangat menentukan. Profesionalitas, integritas, serta pemahaman aparat terhadap hukum materiil dan hukum acara pidana akan sangat berpengaruh terhadap kualitas penanganan perkara pencurian dengan kekerasan. Aparat yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi cenderung mampu menjalankan kewenangannya secara proporsional dan akuntabel, sehingga penegakan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dirasakan adil oleh masyarakat.

Di samping faktor aparat, teori penegakan hukum juga menekankan pentingnya sarana dan prasarana pendukung. Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan memerlukan dukungan fasilitas yang memadai, seperti peralatan penyidikan, teknologi informasi, akses terhadap basis data kriminal, serta anggaran operasional yang cukup. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap tindak pidana secara optimal, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks wilayah yang memiliki karakter

³³ Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009, hlm 23

geografis tertentu, seperti daerah berbukit dan relatif terpencil, ketersediaan sarana transportasi dan komunikasi juga menjadi faktor krusial dalam menentukan cepat atau lambatnya respons penegak hukum.

Selanjutnya, budaya hukum masyarakat juga memegang peranan penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Apabila masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah terhadap institusi penegak hukum, maka partisipasi mereka dalam proses penegakan hukum, seperti pelaporan tindak pidana dan pemberian keterangan sebagai saksi, cenderung minim. Kondisi ini dapat menghambat proses pengungkapan perkara pencurian dengan kekerasan. Sebaliknya, budaya hukum yang positif akan mendorong masyarakat untuk aktif mendukung penegakan hukum, sehingga tercipta sinergi antara aparat dan warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban.³⁴

Dalam kajian yuridis terhadap penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah, teori penegakan hukum memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara norma hukum, aparat, dan masyarakat. Norma hukum yang jelas, seperti Pasal 365 KUHP dan ketentuan KUHP, telah memberikan landasan yang kuat bagi aparat untuk bertindak. Namun, norma tersebut baru akan bermakna apabila diimplementasikan secara konsisten oleh aparat yang profesional dan didukung oleh partisipasi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum merupakan hasil dari kerja sistemik, bukan semata-mata hasil kerja individu atau satu institusi saja.

Lebih jauh, teori penegakan hukum juga menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan proses penegakan hukum.

³⁴ Packer, Herbert L. *The Limits Of The Criminal Sanction*. Stanford, Stanford University Press, 1968, hlm 12

Penanganan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Kepercayaan publik ini pada gilirannya akan memperkuat legitimasi aparat penegak hukum dan mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kewenangan penegak hukum tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.³⁵

Dengan demikian, teori penegakan hukum memberikan perspektif bahwa penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bukanlah sekadar proses hukum formal, melainkan proses sosial yang kompleks dan dinamis. Keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh sejauh mana aparat penegak hukum mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional, serta membangun hubungan yang konstruktif dengan masyarakat. Apabila keseimbangan ini dapat diwujudkan, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya akan menindak pelaku, tetapi juga mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan yang nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses penerapan norma hukum secara formalistik, melainkan sebagai upaya sosial yang menuntut kepekaan aparat terhadap kondisi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap tindakan penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Keterlibatan masyarakat melalui partisipasi aktif, seperti pemberian informasi, kerja sama dalam pencegahan

³⁵ *Ibid*, hlm 13.

kejahatan, serta pengawasan sosial, menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum juga sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat. Hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan dan rasa keadilan akan mendorong masyarakat untuk tidak bersikap pasif, melainkan turut berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang mampu menekan potensi terjadinya tindak pidana di kemudian hari.

Selain itu, penegakan hukum yang responsif terhadap nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat akan meningkatkan legitimasi hukum itu sendiri. Ketika masyarakat merasakan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, maka kepatuhan hukum (*legal compliance*) akan tumbuh secara sukarela. Kondisi ini pada akhirnya akan memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan, karena hukum tidak hanya dipandang sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai pedoman bersama dalam kehidupan bermasyarakat.³⁶

³⁶ Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 44.